

## NOTARIS & PPAT Ny. DJUMINI SETYOADI, SH,MKn

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I.
Tanggal 3 April 1998, Nomor: C-50.HT.03.02 - Th. 1998
SK MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN
Tanggal 21 Desember 1998, Nomor: 18-XI-1998

Jl. Bendungan Jatiluhur No. 28 BenHil Telp. (021) 5714465, 5731505 Fax. (021) 5735884 JAKARTA PUSAT - 10210

E-mail: djum21@hotmail.com

## SALINAN / GROSSE-AKTA

PERJANJIAN KREDIT	
Tanggal: 27 Nopember 2018.	Nomor : <sup>69</sup> •



------ PERJANJIAN KREDIT ------

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 27-11-2018 (dua puluh tujuh ----Nopember dua ribu delapan belas), pukul 18.05 WIB (delapan belaslewat lima menit Waktu Indonesia Barat). ----------------Berhadapan dengan saya, Nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana Hukum,Magister Kenotariatan, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta, --berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, dengan dihadiri -----------saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini:-

I. -Tuan BENNY YOSLIM, lahir di Jakarta, pada tanggal -----



22-08-1980 (dua puluh dua Agustus seribu sembilan ratus ----delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Pemimpin Divisi -----Bisnis Korporasi & Multinasional 1 PERUSAHAAN PERSEROAN -----(PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk, disingkat PT BANK ----NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Jakarta -Jalan Green Ville Blok AT/25, Rukun Tetangga 007, ----Rukun Wary 014, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-3171012208800003; -------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi -----PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk tertanggal 05-01-2018 -(lima Januari dua ribu delapan belas) Nomor: ------KP/011/DIR/R, yang dibuat secara dibawah tangan dan Surat ----Kuasa Direktur Corporate Banking PT BANK NEGARA INDONESIA ----(PERSERO) Tbk tertanggal 23-10-2018 (dua puluh tiga Oktober -dua ribu delapan belas) Nomor: DIR/630, dibuat secara dibawahtangan dan bermeterai cukup, dengan demikian berdasarkan -----Anggaran Dasar perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta tertanggal ------

22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan belas)
Nomor 52, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum,-
Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia
dengan Surat Keputusannya tertanggal 25-06-2018
(dua puluh lima Juni dua ribu delapan belas) Nomor
AHU-0012962.AH.01.02.TAHUN 2018 serta telah diterima dan
dicatat di dalam databaseSistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 25-06-2018 (dua puluh lima
Juni dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0215738;
-sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan yang terakhir sebagaimana ternyata dari Akta
tertanggal 22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan
belas) Nomor 53, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana
Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal
30-05-2018 (tiga puluh Mei dua ribu delapan belas)
Nomor AHU-AH.01.03-0210284, berwenang bertindak
untuk dan atas nama PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, -
berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat,
dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1;
-untuk selanjutnya disebut :
BANK

II.-Tuan RIADI DIDIK TJAHJANTO, lahir di Madiun, pada tanggal -- 21-03-1961 (dua puluh satu Maret seribu sembilan ratus -----



enam puluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, -bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen Taman ----- « Rasuna Unit 17-10 F, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, ---Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, pemegang Kartu -Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ------3174022103610002; -----menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan ---Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tanggal 26-11-2018 ----(dua puluh enam Nopember dua ribu delapan belas), bermeterai -cukup, yang telah dilegalisasi oleh saya, Notaris, dibawah ---Nomor: 1.285/LEG/XI/2018, aslinya dilekatkan pada minuta aktasaya, Notaris tertanggal hari ini Nomor 65, selaku kuasa darituan Insinyur SOEMANTO SASTRO, lahir di Surabaya, pada tanggal 10-01-1965 (sepuluh Januari seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat ---tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Delta Sari Nomor 1, Rukun --Tetangga 005, Rukun Warga 013, Kelurahan Gandaria Utara, ----Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174061001650005, pemberi kuasa manadalam hal ini diwakilinya dalam jabatannya sebagai Direktur---PT WAHANA KARYA SEJAHTERA MANDIRI; -------------dengan demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu -untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas ----PT WAHANA KARYA SEJAHTERA MANDIRI, berkedudukan di Kota -----Administrasi Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasarnya dimuat -dalam akta tanggal 30-09-1996 (tiga puluh September seribu --sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor 181, dibuat ----dihadapan Haji MUHAMMAD AFDAL GAZALI, Sarjana Hukum, Notaris-di Jakarta bertalian dengan akta tanggal 30-11-2006 (tiga ---puluh Nopember dua ribu enam) Nomor 07, dibuat dihadapan ----

FAISAL ABU YUSUF, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan -----Anggaran Dasar mana telah disesuaikan dengan Undang-Undang ---Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan -----Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 16-09-2008 ----(enam belas September dua ribu delapan) Nomor 21, dibuat ---dihadapan FAISAL ABU YUSUF, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, ketiga akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ------Keputusannya tanggal 17-12-2008 (tujuh belas Desember dua ribu delapan) Nomor: AHU-97265.AH.01.01.Tahun 2008; -------Anggaran Dasar mana telah mengalami perubahan-perubahan ----sebagaimana dimuat dalam: -------Akta tanggal 25-10-2011 (dua puluh lima Oktober dua ribu ---sebelas) Nomor 08, dibuat dihadapan FHIFI ALFHIAN RONIE, ----Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, telah mendapat persetujuandari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -dengan Surat Keputusannya tanggal 08-12-2011 (delapan Desember dua ribu sebelas) Nomor: AHU-60580.AH.01.02.Tahun 2011 dan ---pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ----Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan-Anggaran Dasar Perseroan tanggal 11-01-2012 (sebelas Januari dua ribu dua belas) Nomor: AHU-AH.01.10-000982 serta --pemberitahuan perubahan Datanya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana --ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ------Perseroan tanggal 11-01-2012 (sebelas Januari dua ribu dua --belas) Nomor: AHU-AH.01.10-000983; -----



-Akta tanggal 27-08-2012 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu dua belas) Nomor 12, dibuat oleh MARTINA, Sarjana Hukum, Notaris-di Jakarta, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan-Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 22-10-2012 (dua puluh dua Oktober dua ribu dua belas)-Nomor: AHU-54038.AH.01.02.Tahun 2012; ------Akta tanggal 28-12-2016 (dua puluh delapan Desember dua ribuenam belas) Nomor 58, dibuat dihadapan LAURENS GUNAWAN, -----Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten ---Tangerang, yang pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya ---telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem ------Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam ------Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan -tanggal 25-01-2017 (dua puluh lima Januari dua ribu tujuh ---belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0031595 serta pemberitahuan ----perubahan Datanya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ----Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam --Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -----tanggal 25-01-2017 (dua puluh lima Januari dua ribu tujuh ---belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0031598; -------Akta tanggal 24-01-2018 (dua puluh empat Januari dua ribu --delapan belas) Nomor 09, dibuat dihadapan YULENDRA ADI -----PRAMANA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang Selatan, telah mendapat persetujuan dari Menteri ---Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat --Keputusannya tanggal 07-02-2018 (tujuh Pebruari dua ribu ----delapan belas) Nomor: AHU-0002865.AH.01.02.TAHUN 2018, yang --pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan -

dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ----Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan-Anggaran Dasar Perseroan tanggal07-02-2018 (tujuh Pebruari -dua ribu delapan belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0056622 serta ---pemberitahuan perubahan Datanya telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian ---Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana --ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----Perseroan tanggal 07-02-2018 (tujuh Pebruari dua ribu delapanbelas) Nomor: AHU-AH.01.03-0056624; -------dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini, Direksi -telah mendapat persetujuan dari satu-satunya anggota Dewan ---Komisaris Perseroan, yaitu tuan DJUAMAN, lahir di Tanjung ----Pinang, pada tanggal 25-08-1962 (dua puluh lima Agustus seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, -----Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan ---Metro Kencana II Blok O Nomor 7, Rukun Tetangga 010, Rukun ---Warga 004, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, ----pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-3172022508620001, selaku Komisaris Perseroan, sebagaimana --ternyata dari Surat Persetujuan Dewan Komisaris, yang dibuatdibawah tangan tanggal 26-11-2018 (dua puluh enam Nopember dua ribu delapan belas), bermeterai cukup, yangaslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris tertanggal hari ini Nomor 65;---untuk selanjutnya disebut:---------- PENERIMA KREDIT------



s	eba	gai berikut:
1	. Ва	ahwa PENERIMA KREDIT dengan suratnya
	No	omor 009/BPM-WKSM/VII/2018 tanggal 17-05-2018 (tujuh belas Mei
	dı	ua ribu delapan belas) telah mengajukan permohonan fasilitas-
	k:	redit kepada BANK untuk Refinancing Kebun kelapa sawit dan
	pe	embiayaan Pembangunan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS)
	đa	an untuk tambahan modal kerja usaha PKS PENERIMA KREDIT
2	Ва	ahwa BANK dengan suratnya Nomor LMC1/3.6/503/R
	ta	anggal 03-10-2018 (tiga Oktober dua ribu delapan belas) yang
	me	erupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit-
	ir	ni, telah menyetujui permohonan PENERIMA KREDIT dimaksud
	d€	engan memberikan fasilitas kredit sebagai berikut:
	a.	Perjanjian Kredit Investasi Maksimum Rp. 90.000.000.000,
	1	(sembilan Puluh Miliar Rupiah) yang akan didudukan dalam
		Perjanjian Kredit tersendiri tertanggal hari ini
	b.	Perjanjian Kredit Investasi Maksimum Rp.105.000.000.000,
		(Seratus Lima Miliar Rupiah) yang akan didudukan dalam
	s	Perjanjian Kredit tersendiri tertanggal hari ini
	c.	Perjanjian Kredit Modal Kerja Maksimum Rp.22.000.000.000,
		(Dua puluh dua miliar Rupiah) yang akan didudukan dalam
		Perjanjian Kredit ini
Se	ehul	oungan dengan hal tersebut di atas, BANK dan PENERIMA KREDIT-
me	enya	atakan sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kredit-
d€	enga	an ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
		PASAL 1
	. – – -	DEFINISI
-I	Dala	am Perjanjian Kredit ini yang dimaksud dengan:
1.	Ag	runan berarti jaminan yang diserahkan PENERIMA KREDIT dan/atau
	pi	hak ketiga kepada BANK yang diikat dengan hak jaminan untuk -
	me	njamin pelunasan Hutang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16-

	Perjanjian Kredit ini
2.	Baki Debet berarti jumlah pokok Kredit yang telah ditarik dan -
	belum dibayar kembali oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK
3.	Bunga berarti bunga Kredit yaitu sejumlah uang yang wajib
1	dibayar secara berkala oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK atas
	penggunaan fasilitas Kredit sebagaimana dimaksud Pasal 10
	Perjanjian Kredit
4.	Denda berarti sejumlah uang yang harus dibayar oleh PENERIMA
	KREDIT kepada BANK karena tidak dipenuhinya kewajiban PENERIMA-
	KREDIT berdasarkan Perjanjian Kredit
5.	Hari Kerja berarti hari-hari dimana BANK beroperasi untuk
	menjalankan usahanya dan pada saat itu Bank Indonesia bukan
	untuk menyelenggarakan kliring antar bank
6.	Hutang berarti seluruh jumlah uang yang telah jatuh tempo dan -
	wajib dibayar pada suatu waktu oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK
	berdasarkan Perjanjian Kredit yang meliputi Baki Debet, Bunga,-
	Denda, dan biaya lainnya
7.	   <b>Kredit</b> berarti fasilitas kredit yang disediakan oleh BANK
	kepada PENERIMA KREDIT sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian-
	Kredit, yang dapat dipergunakan oleh PENERIMA KREDIT setelah
	dipenuhinya syarat-syarat penarikan Kredit sebagaimana dimaksud
	Pasal 8 Perjanjian Kredit
8	Maksimum Kredit berarti jumlah tertinggi dari fasilitas Kredit-
	yang dapat digunakan oleh PENERIMA KREDIT apabila PENERIMA
	KREDIT telah memenuhi semua syarat yang ditetapkan oleh BANK
9	. <b>Perjanjian Kredit</b> berarti Perjanjian ini berikut seluruh
	penambahan, perubahan, perpanjangan dan/atau pembaharuannya
	yang dibuat dikemudian hari oleh Para Pihak
10	. Provisi danBiaya Administrasiberarti pendapatan yang diterima
_	oleh BANK, yang merupakan biaya yang dibayar oleh PENERIMA



KREDIT kepada BANK atas persetujuan fasilitas Kredit berarti -biaya yang wajib dibayar oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK ----sehubungan dengan penyediaan fasilitas Kredit oleh BANK.-----

- RC Terbatas berarti penarikan kredit yangdapat dilakukan -secara berulang selama jangka waktukredit, sepanjang ----plafond Kredit masih tersedia dan telah memenuhi ------syarat-syarat penarikan Kredit dan dapat diperpanjang.----
- 12. Rekening Pinjaman berarti rekening yang dibuka oleh BANK untukmencatat dan mengadministrasikan pencairan fasilitas Kredit dan
  pembayaran kewajiban PENERIMA KREDIT.-----
- 13. Tunggakan berarti kewajiban pembayaran oleh PENERIMA KREDIT --yang belum dilunasi pada saat kewajiban tersebut jatuh tempo -berdasarkan Perjanjian Kredit baik berupa Angsuran, Bunga ---dan/atau Denda.----

9

(1) Kredit diberikan selama 12 (dua belas) bulan sejak ------

Sifat/bentuk kredit adalah Jangka Pendek/RC Terbatas. -------

----- PASAL 5 ------

penandatanganan Perjanjian Kredit, yaitu sejak tanggal
27-11-2018 (dua puluh tujuh Nopember dua ribu delapan belas)
sampai dengan tanggal 26-11-2019 (dua puluh enam Nopember dua-
ribu sembilan belas)
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,
dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis Para Pihak
PASAL 6
PROVISI
(1) Atas fasilitas Kredit Modal Kerja yang diberikan oleh BANK,
PENERIMA KREDIT wajib membayar Provisi dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. Provisi dikenakan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima
persen) per annum
b. Provisi pada huruf a ayat ini diperhitungkan diluar Bunga
dan tidak dapat diminta kembali oleh PENERIMA KREDIT
sekalipun pada akhirnya Kredit tidak jadi dipergunakan
Pasal 7
B I A Y A
Semua biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian -
Kredit ini menjadi beban dan wajib dibayar oleh PENERIMA KREDIT,-
termasuk biaya yang timbul sehubungan dengan pembuatan,
pengikatan dan pendaftaran atas pengikatan Agunan atau dokumen
lain yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian Kredit, penggunaan
jasa konsultan, lawyer independen, Notaris maupun biaya dan
ongkos-ongkos serta pengeluaran-pengeluaran lain yang telah
dibayar oleh BANK untuk melindungi atau melaksanakan hak-haknya
berdasarkan perjanjian pengikatan atas Agunan (termasuk pajak
pajak, bea-bea dan pungutan-pungutan yang wajib dibayar sesuai
dengan peraturan yang berlaku) sepenuhnya menjadi beban PENERIMA-
Крыртт



	PENARIKAN KREDIT
PE	NERIMA KREDIT dapat melakukan penarikan Kredit setelah memenuhi
ke	tentuan dan persyaratan sebagai berikut:
a.	Perjanjian Kredit maksimum Rp.22.000.000.000,- (Dua puluh dua-
-	miliar Rupiah) telah ditandatangani
b.	Propisi dan biaya administrasi telah dibayar lunas
c.	Akta Cross Collateral antara PT CITRA RIAU SARANA, PENERIMA
	KREDIT, PT INTITAMA BERLIAN PERKEBUNAN telah ditandatangani
d.	Proses penutupan asuransi atas agunan yang insurable telah
'	dilaksanakan dan telah ada <i>covernote</i> dari Perusahaan Asuransi-
	dengan polis Banker's Clause BANK
e.	Akta Personal Guarantee / Akta Letter of Undertaking (LOU)
	dari Bapak Ganda telah ditandatangani secara Notariil
	Personal Guarantee ini dapat dilepaskan apabila pengikatan
	seluruh jaminan telah dilakukan dan DSC Perusahaan minimal 1,1
	(satu koma satu) kali (tercermin dalam laporan keuangan
	audited)
£.	Telah dilakukan kunjungan atas kebun dan Pabrik Pengolahan
Ì	Kelapa Sawit yang dibiayai
g.	Pencairan Pertama fasilitas kredit dilakukan untuk pelunasan -
Ì	seluruh fasilitas kredit PENERIMA KREDIT di Bank BSM dengan
	syarat sebagai berikut:
	g.1.Menyerahkan permohonan pencairan kredit yang
	ditandatangani oleh pejabat berwenang yang diterima BANK -
	paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal
	penarikan/realisasi kredit
	g.2.Menyerahkan surat keterangan dari Bank BSM yang
	menyebutkan jumlah kewajiban dan rekening tujuan
	pelunasan

- g.5.Apabila pada saat pelaksanaan pelunasan fasilitas kredit Saudara di Bank BSM ternyata PENERIMA KREDIT telah ----melakukan pelunasan kredit menggunakan dana sendiri, makadisposisi kredit diperkenankan dengan pola penggantian --dana yang telah dikeluarkan ke rekening Giro PENERIMA ---KREDIT di BANK maksimum sebesar posisi baki debet -----pinjaman pada saat pelunasan di luar bunga berjalan dan --biaya pelunasan. ------
- h. Pencairan kedua dilakukan atas sisa kelonggaran tarik yang --tersedia dengan syarat sebagai berikut: -----
  - h.1. Jaminan berupa SHGU Nomor 33, SHGU Nomor 34 dan SHGB Nomor

    157 atas namaPENERIMA KREDIT atau minimal risalah Panitia
    B atas areal perkebunan telah dalam proses pengikatan HakTanggungan (HT) minimal SKMHT telah ditandatangani dan --telah ada covernote dari Notaris. Apabila saat ini dalam proses peningkatan hak atas tanah menjadi Sertifikat atasnamaPENERIMA KREDIT berdasarkan tanda terima pengurusan -dokumen di Instansi yang berwenang, diikat Perjanjian ---Pengikatan Jaminan dan Pemberian Kuasa (PPJPK) sesuai ---dengan ketentuan. Pengikatan akan ditingkatkan menjadi Hak



' \	anggungan setelah SHGU diterbitkan
h.2.5	elama status tanah areal kebun belum menjadi Sertifikat -
d	an masih berstatus kadastral dan/ atau ijin lokasi, maka-
d d	ilakukan pengikatan Hak Tanggungan II (Peringkat Dua)
s	ebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) pada-
H	GU Nomor 04 tanggal 26-07-2003 (dua puluh enam Juli dua -
r	ibu tiga) atas nama PT. Citra Riau Sarana
h.3. T	elah dilakukan proses pengikatan Fidusia Notariil atas
P	ersediaan dan Piutang perusahaan,minimal cover notedari
N	otaris rekanan BANK telah diserahkan kepada BANK
h.4. M	enyerahkan surat permohonan pencairan paling lambat 3
(	tiga) hari kerja sebelum tanggal pencairan yang
d	itandatangani oleh pejabat berwenang
h.5.8	urat Keterangan Lunas dari Bank BSM telah diserahkan ke -
В	ANK
h.6. Ma	aksimum pencairan sebesar sisa kelonggaran tarik setelah-
pe	encairan pertama
h.7. At	tas rekening pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) diberikan-
C	ek/bilyet giro
	PASAL 9
	PEMBAYARAN KEMBALI
(1) PENERII	MA KREDIT wajib melakukan pembayaran kembali atas Baki
Debet 3	yang telah diberikan oleh BANK
(2) PENERIN	MA KREDIT wajib melakukan pembayaran Angsuran kepada
BANK. 3	Jumlah pembayaran kembali (angsuran) Kredit yang telah
dibayar	rkan oleh PENERIMA KREDIT tidak dapat ditarik kembali
atau di	pergunakan kembali dengan alasan apapun
(3) Pembaya	aran dilakukan oleh PENERIMA KREDIT dengan cara melakukan
setorar	n ke Rekening Afiliasi, dana mana wajib tsersedia
\ selamb	at-lambatnya pada tanggal yang disepakati, dan lebih

T	lan	jut BANK akan melakukan pendebetan untuk keperluan
	peml	payaran kewajiban yang jatuh tempo berdasarkan Perjanjian
	Kre	dit ini
(4)	Jika	a tanggal kewajiban pembayaran PENERIMA KREDIT berdasarkan -
	Per	janjian Kredit ini, jatuh pada hari di luar Hari Kerja, maka
	PEN	ERIMA KREDIT wajib melakukan pembayaran tersebut
	sela	ambat-lambatnya pada 1 (satu) Hari Kerja sebelumnya
(5)	Apal	bila fasilitas kredit ini dilakukan pelunasan dipercepat
	bai	k sebagian maupun sekaligus, maka:
	a.	PENERIMA KREDIT wajib untuk menyampaikan surat
!		pemberitahuan tentang rencana pelunasan tersebut
		selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal-
		pelaksanaan
	b.	Percepatan pelunasan pinjaman (prepayment) karena
		ditake overoleh bank lain/ pihak ketiga dan bukan atas
		keinginan BANK untuk melakukan pembagian porsi pembiayaan -
		("sell down") atas fasilitas kredit PENERIMA KREDIT, maka -
		akan dikenakan denda/ penalti sebesar 1% (satu persen) dari
		maksimum fasilitas kredit kerja yang dilunasi ditambah
		biaya administrasi sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta
		Rupiah)
	c.	Penalty dikecualikan jika percepatan pelunasan pinjaman
		(prepayment) karena dilunasi dengan dana hasil operasional-
		PENERIMA KREDIT
(6	) Sem	ua Angsuran atau pembayaran Hutang dilakukan dalam mata uang
•	yan	g sama dengan mata uang Kredit
(7	) Pem	bukuan dan catatan-catatan yang ada pada BANK dan telah
	dib	eritahukan oleh BANK kepada PENERIMA KREDIT merupakan bukti-
	i .	g cukup dari jumlah Hutang PENERIMA KREDIT berdasarkan
	Per	janjian Kredit ini



PASAL 10
BUNGA
(1) PENERIMA KREDIT wajib membayar kepada BANK Bunga Efektif
   sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh puluh lima persen)
pertahun
(2) Pembayaran bunga dilakukan setiap 1 (satu) bulan, dibayarkan -
tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya
(3) Besarnya suku bunga kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal
ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan
dengan tarif suku bunga yang berlaku di BANK yang akan
diberitahukan secara tertulis oleh BANK kepada PENERIMA KREDIT
pemberitahuan mana dalam bentuk rekening koran atau surat
pemberitahuan tertulis lainnya yang merupakan satu kesatuan
yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit
DENDA
(1) Apabila PENERIMA KREDIT lalai untuk membayar Hutang pada
tanggal jatuh temponya, maka PENERIMA KREDIT wajib membayar
denda sebesar 5% (limapersen) per tahun di atas tingkat suku
bunga yang berlaku diperhitungkan secara proporsional dari -
nominal kewajiban yang tertunggak sejak tanggal jatuh tempo
pembayaran kewajiban sampai dengan tanggal dilunasinya
seluruh kewajiban pembayaran tersebut oleh PENERIMA KREDIT.
(2) Perhitungan denda tersebut pada ayat (1) Pasal ini dilakukan-
secara harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam -
puluh) hari dalam setahun
Pasal 12
PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN BUNGA SERTA DENDA
(1) Perhitungan Bunga dilakukan setiap bulannya yang
t .

	sebelumnya sampai dengan tanggal 25 (dua puluh lima) bulan
1	berjalan
(2)	Perhitungan Bunga untuk setiap periode berlakunya suku Bunga
	sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan secara
	harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh) -
	hari dalam setahun dan dihitung dari Baki Debet
(3)	Pembebanan Bunga dilakukan pada tanggal 25 (dua puluh lima) -
	setiap bulannya. PENERIMA KREDIT wajib menyediakan dana
	dimaksud selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum
	tanggal pembebanan Bunga di dalam Rekening Afiliasi atau
	rekening lain yang ditunjuk oleh PENERIMA KREDIT yang akan
	diberitahukan secara tertulis kepada BANK
(4)	Dalam hal dana yang terdapat di dalam Rekening Afiliasi atau
•	rekening lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat 3
	Pasal ini tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban
	PENERIMA KREDIT yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit,
	maka urutan prioritas pembayaran akan ditetapkan sesuai
	kebijakan perkreditan yang berlaku pada BANK
(5)	Apabila PENERIMA KREDIT belum melunasi Hutang pada saat
	Perjanjian Kredit sudah jatuh tempo, maka atas Kredit tersebut
	akan tetap dibebankan Bunga dan/atau Denda Tunggakan sampai
	dengan tanggal PENERIMA KREDIT melunasi seluruh Hutang
	berdasarkan Perjanjian Kredit ini
	Pasal 13
	DENDA KELEBIHAN PENARIKAN
(1)	PENERIMA KREDIT tidak diperkenankan menarik Kredit melampaui
	Maksimum Kredit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2
	Perjanjian Kredit ini
(2)	Bila sampai terjadi kelebihan penarikan Kredit, PENERIMA
	KREDIT diwajibkan membayar Denda atas kelebihan penarikan



tersebut sebesar 50% (lima puluh persen) di atas Suku Bunga	
Kredit tertinggi per bulan yang berlaku di BANK yang dihitung	
sejak tanggal terjadinya kelebihan penarikan sampai dengan	
dilakukannya pembayaran kelebihan penarikan	
Pasal 14	
PENYELENGGARAAN REKENING PINJAMAN	
(1) Sebagai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini, BANK membuka	
Rekening Koran tersendiri atas nama PENERIMA KREDIT yang	
dinamakan Rekening Pinjaman	
(2) Penyelenggaraan Rekening Pinjaman tersebut dilakukan oleh BNI	
Kantor Cabang Utama Jakarta Pusat atau yang ditunjuk oleh	
BANK	
KUASA BANK ATAS REKENING PENERIMA KREDIT	
Untuk memenuhi kewajibannya kepada BANK, dengan ini PENERIMA	
KREDIT memberi kuasa kepada BANK, kuasa mana merupakan bagian	
yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini yang tidak akan	
perakhir oleh sebab-sebab yang ditentukan oleh Pasal 1813, Pasal	
1814 dan Pasal 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, untuk	
sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PENERIMA	
KREDIT, membebani dan/atau mendebet Rekening Giro dan atau	
Rekening Pinjaman dan atau Rekening lain PENERIMA KREDIT yang ada	
pada BANK, untuk pembayaran Baki Debet/Hutang pokok, Bunga	
Kredit, Bunga Tunggakan, denda kelebihan penarikan, premi	
asuransi, biaya-biaya pengikatan barang Agunan, dan biaya lainnya	
yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian Kredit ini	
Pasal 16	
AGUNAN	
(1) Segala harta kekayaan PENERIMA KREDIT, baik yang bergerak	
maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang -	

	akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan
	seluruh Hutang PENERIMA KREDIT yang timbul karena Perjanjian
	Kredit ini
(2)	Guna lebih menjamin pembayaran kembali Kredit, PENERIMA
	KREDIT menyerahkan Agunan kepada BANK. Perubahan dan
	penggantian agunan-agunan tersebut dapat dilakukan
	berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak. Sedangkan jenis-
	agunan dan pengikatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran
	Jaminan dan Asuransi yang merupakan satu kesatuan dan bagian-
	yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini
(3)	Jika karena sebab apapun, Agunan diserahkan oleh PENERIMA
	KREDIT kepada BANK menjadi tidak sah atau menurut BANK nilai
	Agunan telah berkurang/menurun sehingga tidak cukup untuk
	menjamin seluruh Hutang, maka berdasarkan permintaan BANK,
	PENERIMA KREDIT wajib untuk menyerahkan jaminan pengganti
	atau jaminan tambahan yang bentuk dan nilainya harus mendapat
	persetujuan BANK
(4)	Bukti-bukti pemilikan Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat
	(2) Pasal ini harus diserahkan kepada BANK dan Akta-akta
	pengikatan Agunan yang berkaitan dengan barang-barang Agunan
	tersebut harus sudah ditandatangani oleh Pemegang Hak dan
	BANK serta diterima oleh BANK sebelum dilakukan penarikan
	Kredit, kecuali ditentukan lain oleh BANK
(5)	Selama masih menjadi Agunan, PENERIMA KREDIT wajib menanggung
	ongkos-ongkos pemeliharaan dan perawatan atas Agunan,
	termasuk untuk melakukan perpanjangan/pengurusan hak atas
	Agunan. Apabila PENERIMA KREDIT tidak melaksanakan kewajiban
	ini, sedangkan BANK memandang perlu untuk melakukan
	perpanjangan/pengurusan hak atas Agunan, maka BANK berhak
	(namun tidak diwajibkan) untuk melakukan pengurusan



PART DADAMG DADAMG AGINYAN

## ----- ASURANSI BARANG-BARANG AGUNAN -----

- (2) Premi asuransi atas barang-barang Agunan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini harus dibayar lunas oleh PENERIMA ---

KREDIT dan asli seluruh polis asuransi wajib diserahkan oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK sesuai dengan lampiran asuransi.

- atau perpanjangan asuransi terhadap barang-barang Agunan, --maka untuk melindungi barang-barang Agunan, BANK berhak akan
  tetapi tidak diwajibkan, untuk sewaktu-waktu tanpa -----persetujuan dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada PENERIMA
  KREDIT, menutup asuransi atas beban PENERIMA KREDIT dan ---menentukan macam risiko asuransi yang harus ditutup, nilai -asuransinya serta jangka waktunya, dan untuk itu PENERIMA --KREDIT dengan ini memberikan kuasa kepada BANK, kuasa mana -merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ----Kredit ini dan oleh karenanya kuasa ini tidak akan berakhir -karena sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813, Pasal --1814 dan Pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. ------



oleh Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PENERIMA KREDIT, mengajukan klaim pembayaran ganti rugi kepada Perusahaan Asuransi yang melakukan penutupan atas barang Agunan tersebut untuk digunakan sebagai pembayaran ---- Hutang yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian ---- Kredit ini dan/atau menunjuk pihak ketiga untuk melakukan ----- pengurusan tersebut.-----

	pengurusan tersebut
	PERNYATAAN DAN JAMINAN PENERIMA KREDIT
PE	ENERIMA KREDIT dengan ini menyatakan dan menjamin BANK mengenai
ke	ebenaran hal-hal sebagai berikut:
a.	Bahwa Anggaran Dasar perusahaan dan perubahan-perubahannya
	yang copy-nya telah disampaikan kepada BANK adalah sah dan
	benar, tidak ada akta perubahan lain yang tidak diserahkan
	kepada BANKkepada BANK
b.	Bahwa pejabat yang sah dan berwenang menandatangani Perjanjian
1,	Kredit dan/atau dokumentasi kredit sejenis lainnya adalah
	sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan yang masih berlaku
c.	Bahwa untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit
	dan/atau dokumentasi kredit sejenis lainnya, PENERIMA KREDIT -
	telah memenuhi syarat-syarat serta ketentuan yang ditetapkan -
	dalam Anggaran Dasar Perusahaan
d.	Bahwa susunan para pemegang saham dan besarnya masing-masing -
	saham yang dimiliki adalah sebagaimana tercantum di dalam Buku
***************************************	Register Saham perusahaan dan/atau bukti-bukti lain
	berdasarkan Anggaran Dasar perusahaan dan perubahan
	perubahannya
e.	Bahwa PENERIMA KREDIT pada waktu ini tidak tersangkut dalam -

perkara/sengketa berupa apapun juga yang dapat mengancam harta

	kekayaan PENERIMA KREDIT baik langsung maupun tidak langsung
f.	Penutupan asuransi atas agunan atau jaminan kredit yang
	insurable risk, dimana penilaiannya dinilai over atau under
	insurance, adalah tanggung jawab PENERIMA KREDIT serta
	membebaskan BANK dari tuntutan/ klaim yang timbul di kemudian
	hari
g.	Seluruh data yang diberikan kepada BANK, termasuk namun tidak-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	terbatas kepada nilai project cost/ rencana anggaran biaya,
	laporan keuangan, semua dokumen, dan keterangan adalah lengkap
	dan benar, dan segala risiko yang timbul menjadi tanggung
	jawab PENERIMA KREDIT, serta membebaskan BANK dari tuntutan
	yang timbul di kemudian hari
	PENINJAUAN KREDIT
(1	) BANK berhak untuk mengadakan peninjauan kembali dan/atau
	menurunkan Maksimum Kredit yang diberikan kepada PENERIMA
	KREDIT, dalam hal terjadi perubahan kebijakan atau peraturan
	pemerintah, gejolak moneter baik di dalam maupun di luar
	negeri atau sebab-sebab lain yang menurut BANK dapat
	mempengaruhi kondisi keuangan atau kemampuan BANK
(2	) Perubahan dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis
	oleh BANK kepada PENERIMA KREDIT setelah tanggal perubahan
	dimaksud
	Pasal 20
	HAL-HAL YANG HARUS DILAKSANAKAN PENERIMA KREDIT
Se	lama fasilitas kredit belum dinyatakan lunas, maka PENERIMA
KR:	EDIT diwajibkan untuk:
(1	) Menyalurkan transaksi keuangan perusahaan melalui BANK
	minimal 80% (delapan puluh persen) dari omzet perusahaan
	(minimal proporsional sebesar porsi pembiayaan BANK terhadap

total Bank Financing). Apabila PENERIMA KREDIT tidak -----menyalurkan transaksi keuangan melalui BANK maka maksimum -fasilitas kreditnya akan dievaluasi kembali, dan atau tarifbunga dapat dinaikkan sesuai ketentuan yang berlaku.-----

- (2) Melaporkan setiap perubahan Anggaran Dasar.-----
- (3) Menggunakan produk-produk BANK(Payroll, BNI Griya, BNI ---Direct, dll) secara maksimal.-----
- (4) Meminta persetujuan/ melaporkan setiap perubahan Anggaran -Dasar perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM RI serta tidakboleh dinyatakan dalam Akta Notaris setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari, sesuai dengan ketentuan Undang-undangtentang Perseroan Terbatas.-------
- (5) Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin & tepat waktu --- kepada BANK data/laporan sebagai berikut:-----
  - 5.1 Laporan keuangan (Home Statement) per triwulan berikut-penjelasan pos-pos keuangannya yang telah ditandatangani
    oleh Direksi Perusahaan yang berwenang sesuai anggaran dasar perusahaan. Laporan keuangan ini wajib diserahkandan diterima BANK paling lambat 2 (dua) bulan setelah -berakhirnya periode laporan keuangan.-----
    - dalamnya penjualan TBS/CPO (volume dan nilai), pembelian TBS (volume dan nilai), laporan areal statement, laporan produksi TBS kebun inti dan plasma per tahun tanam, ---- laporan penjualan TBS ke grup dan pihak ketiga, laporan pembelian TBS dari grup dan pihak ketiga, laporan TBS -- yang diolah, laporan produksi dan ekstraksi CPO dan inti kernel, piutang usaha dan hutang usaha dilengkapi dengan aging-nya, persediaan akhir dan rinciannya. Laporan ---- aktivitas ini wajib diserahkan dan diterima BANK paling-

		lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan
	5.3	Laporan keuangan audited oleh Kantor Akuntan Publik
		(KAP) yang terdaftar sebagai rekanan BANK selambat
		lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal
		penutupan tahun buku dengan ketentuan
		5.3.1. Apabila penyampaian laporan keuangan audited
		tersebut melebihi jangka waktu yang ditetapkan
		atau tidak diserahkan, maka terhadap kualitas
		kredit PENERIMA KREDIT akan diturunkan dan dinilai
		setinggi-tingginya pada kualitas kredit kurang
	L	lancar (kolektibilitas 3)
		5.3.2. Penggunaan KAP rekanan BANK yang sama (termasuk
	•	partner-nya) hanya diperkenankan dalam kurun waktu
	1	3 (tiga) tahun secara berturut-turut
	5.4	Copy SPT Tahunan PPh, terakhir yang bertanda terima dari
		Kantor Pelayanan Pajak Setempat, yang tidak perlu
		disahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak
	5.5	Bukti pelunasan PBB Tahunan tahun terakhir atas
		tanah/bangunan yang menjadi jaminan kredit
	5.6	Copy rekening koran bank lain (jika ada) setiap bulan,
		paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode
ı		laporan
(6)	Mela	ksanakan penilaian kembali aset yang menjadi jaminan di-
	BANK	minimal setiap 2 (dua) tahun sekali yang penilaiannya
	dila	kukan oleh perusahaan penilai (Kantor Jasa Penilai
	Publ	ik) independenrekanan BANK. Penggunaan perusahaan
	peni	lai independen yang sama hanya diperkenankan 3 (tiga)
	kali	berturut-turut setelah itu PENERIMA KREDIT harus
	meng	gunakan perusahaan penilai independen yang lain yang

	terdaftar sebagai rekanan BANK
(7)	Melakukan penutupan asuransi pada perusahaan asuransi
	rekanan BANK atas seluruh barang jaminan yang insurable
	sebagaimana terdaftar dalam lampiran dengan mencantumkan
	syarat dan ketentuan banker's clause BANK dalam polis
	Seluruh biaya yang timbul atas beban PENERIMA KREDIT dan
	asli (original) polis asuransi diserahkan kepada BANK
	selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal-
	penutupannya
(8)	Menyerahkan jaminan tambahan sesuai yang ditetapkan BANK
	apabila pada saat penilaian jaminan oleh perusahaan penilai-
	independen terdapat penurunan nilai jaminan
(9)	Memberikan izin kepada BANK atau petugas yang ditunjuk atau-
1	diberi kuasa oleh BANK setiap saat untuk:
	9.1.Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dalam
	rangka pemantauan perkembangan aktivitas perusahaan
	9.2.Menunjuk konsultan penilai/ appraisal untuk mengevaluasi
ş	nilai pasar terakhir terhadap jaminan yang diserahkan
	pada BANK dalam hal PENERIMA KREDIT tidak melakukan
	penunjukkan dan semua biaya yang timbul atas beban
	PENERIMA KREDIT
(10)	Memberikan hak dan kuasa sepenuhnya kepada BANK sehingga
•	apabila dianggap perlu oleh BANK, maka BANK berhak secara
	sepihak antara lain untuk:
	10.1. Melakukan pendebetan rekening simpanan PENERIMA KREDIT-
	di BANK, apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga
	denda, biaya administrasi dan/atau hutang pokok
	pinjaman untuk sumber pelunasannya
	10.2. Meminta langsung kepada Akuntan Publik yang ditunjuk
	oleh PENERIMA KREDIT untuk memperoleh Management Letter

	dari tahun audit yang bersangkutan (jika ada) apabila -
	Akuntan Publik memberikan opini selain "unqualified
	opinion"
10.3	. Mendiskusikan permasalahan keuangan perusahaan PENERIMA
1	KREDIT secara terpisah atau bersama-sama dengan Akuntar
	Publik rekanan BANK yang ditunjuk oleh PENERIMA KREDIT-
	jika Akuntan Publik memberikan opini selain
ì	"unqualified opinion"
10.4	 .Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf
	maupun pihak ketiga yang ditunjuk BANK) dalam jajaran -
	manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan -
t	perusahaan
10.5	Menunjuk penilai independen rekanan BANK untuk
	mengevaluasi nilai pasar yang terakhir terhadap jaminan
	yang diserahkan pada BANK dalam hal PENERIMA KREDIT
	tidak melakukan penunjukkan dan semua biaya atas beban-
,	PENERIMA KREDIT
10.6	. Mengalihkan sebagian atau seluruh kredit (sell down)
	atau sindikasi kepada pihak lain
(11) Membe	eritahukan secara tertulis kepada BANK selambat
lamba	tnya 14 (empat belas) hari kalender bilamana terjadi:
11.1.	Kerusakan, kerugian atau kemusnahan yang bernilai
	material atas harta kekayaan perusahaan serta barang
	jaminan BANK
11.2.	Proses perkara baik perdata maupun pidana yang
	menyangkut perusahaan maupun harta kekayaan perusahaan.
11.3.	Proses perkara antara pengurus perusahaan dengan
	pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham -
	atau pengurus dengan pengurus
]11.4.	Pelanggaran Anggaran Dasar perusahaan oleh pengurus

		perusahaan
	11.5	. Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek
		usaha perusahaan
(12)	Memp	erpanjang ijin-ijin/ legalitas usaha yang telah jatuh
	temp	o, dan menyerahkan copy perpanjangannya ke BANK pada
	kese	mpatan pertama
(13)	Memb	erikan prioritas pertama kepada BANK dan anak
1	peru	sahannya apabila pemegang saham berencana mengadakan
	aksi	korporasi
(14)	Menc	adangkan/menyediakan dana berkenaan dengan pemberian
ļ	fasi	litas kredit ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:
	14.1	. Biaya bunga, propisi, administrasi, premi asuransi,
		biaya notaris dan lain-lain maupun biaya-biaya yang
		berkenaan dengan fasilitas kredit di BANK
	14.2	. Perkiraan kewajiban bunga untuk 1 (satu) bulan ke depan
		dalam bentuk rekening giro atau deposito yang diblokir-
		BANK
y	14.3	 .Pembayaran/ pembebanan kewajiban bank dilakukan setiap-
		bulan pada tanggal 25 bulan yang bersangkutan. Apabila-
		tanggal tersebut adalah hari libur, maka dana untuk
		pembayaran kewajiban bank harus telah tersedia di
		rekening giro PENERIMA KREDIT di BANK paling lambat
		pada satu hari kerja sebelumnya
(15)	Memb	erikan kesempatan pertama kepada BNI Sekuritas (anak
	peru	sahaan BANK) untuk menjadi underwriter/financial advisor
	dala	m hal PENERIMA KREDIT akan melaksanakan corporate action
	anta	ra lain Initial Public Offering (IPO), penerbitan
	obli	gasi dan lain-lainnya
(16)	PENE	RIMA KREDIT wajib mempertahankan/meningkatkan kinerja
•	keua	ngan yang tercermin dalam laporan keuangan home

Ī	statement/audited dengan indikator rasio keuangan, sebagai -
	berikut:
	16.1. Current Ratio minimal 1,0 (satu) kali (Diberlakukan
	sejak masa komersial)
	Current Ratio adalah perbandingan antara total aset
	lancar terhadap total hutang lancar pada laporan
	keuangan home statement/audited
	16.2. Debt Equity Ratio maksimal 2,6 (dua koma enam) kali
	(Diberlakukan sejak masa komersial)
	Debt Equity Ratio adalah perbandingan antara total
	hutang terhadap total ekuitas pada laporan keuangan
	home statement/audited
	16.3. Debt Service Coverage minimal 100% (seratus persen)
	(Diberlakukan sejak masa komersial)
	Debt Service Coverage adalah Perbandingan antara EBITDA
	terhadap kewajiban angsuran jatuh tempo dan bunga pada-
	laporan keuangan home statement/audited
	Dalam hal PENERIMA KREDIT gagal memelihara rasio keuangan
	sesuai financial covenant di atas, maka pemegang saham
	bertanggung jawab melakukan perbaikan kondisi keuangan
	PENERIMA KREDIT, termasuk jika diperlukan tambahan setoran -
	modal untuk mengembalikan rasio keuangan tersebut paling
	lambat sampai dengan 12 (dua belas) bulan berikutnya
	Pasal 21
	PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN PENERIMA KREDIT
(1) S	elama fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan
t	ertulis dari BANK, PENERIMA KREDIT tidak diperkenankan untuk:
ā	a. Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah
	Anggaran Dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan)
	memindahtangankan resipis atau saham PENERIMA KREDIT baik-

	antar pemegang saham maupun kepada pihak lain
b.	Mengubah susunan kepemilikan saham perusahaan
c.	Menggunakan dana PENERIMA KREDIT untuk tujuan di luar
	usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BANK
d.	Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk
	kegiatan usaha pihak lain
e.	Menjual dan/atau menyewakan harta kekayaan atau barang
	barang agunan, kecuali menyewakan harta kekayaan kepada
	Grup Usaha
f.	Melunasi seluruh atau sebagian hutang perusahaan kepada
	pemegang saham yang belum atau telah didudukkan sebagai
	pinjaman subordinasi fasilitas kredit BANK (Sub-Ordinated
	Loan), kecuali PENERIMA KREDIT dapat mempertahankan
	financial covenant yang dipersyaratkan dalam poin Pasal 20
	ayat (16) Perjanjian ini
g.	Menerima pinjaman dari pihak lain (termasuk menerbitkan
ŀ	obligasi), kecuali pinjaman bank lain yang sudah berjalan,
	dan/atau menerima fasilitas/pinjaman dari Grup Usaha untuk
	menjaga kelancaran/kelangsungan usaha PENERIMA KREDIT
h.	Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada-
	para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut
	diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan
	langsung dengan usahanya
i.	Mengikatkan diri sebagai Penjamin (Borg), menjaminkan
	harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun (baik yang -
	belum dan/atau telah dijaminkan oleh PENERIMA KREDIT
	kepada BANK) kepada pihak lain kecuali sebagai avalist
	dalam program kemitraan/plasma dibawah binaan PENERIMA
	KREDIT
j.	Membagikan dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam

bentuk apapun juga, kecuali PENERIMA KREDIT dapat ----mempertahankan financial covenant yang dipersyaratkan --dalam Pasal 20 ayat (16)Perjanjian ini.-----k. Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakar kepailitan.------1. Mengadakan penggabungan usaha (merger), atau konsolidasi dengan perusahaan lain. Pembatasan untuk merger tidak ---berlaku sepanjang merger tersebut dilakukan dengan ----menggunakan dana hasil operasional PENERIMA KREDIT atau --Grup Usaha tanpa mengganggu kelancaran pemenuhan kewajiban PENERIMA KREDIT kepada BANK dan PENERIMA KREDIT dapat ---menjaga financial covenant yang dipersyaratkan seperti --yang disyaratkan dalam Pasal 20 ayat (16) Perjanjian ini.m. Melakukan akuisisi/pengambilalihan asset milik pihak ----ketiga. Pembatasan tidak berlaku sepanjang -----perusahaan/asset yang diakuisisi tersebut mempunyai bidang usaha yang sejenis dengan PENERIMA KREDIT dan PENERIMA ---KREDIT dapat menjaga financial covenant yang ----dipersyaratkan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 20 --ayat (16) Perjanjian ini. ----n. Melakukan investasi yang melebihi proceed perusahaan (EAT-Depresiasi), penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain. Pembatasan tidak berlaku sepanjang investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham ini menggunakan dana hasil operasional PENERIMA KREDIT atau --

yang disyaratkan dalam Pasal 20 ayat (16)Perjanjian ini.o. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham

Grup Usaha tanpa mengganggu kelancaran pemenuhan kewajiban

PENERIMA KREDIT kepada BANK dan PENERIMA KREDIT dapat ----

menjaga financial covenant yang dipersyaratkan seperti ---

T	perus	ahaan kepada pihak manapun
p.	Mengu	ıbah bidang usaha atau membuka usaha baru selain usaha
	yang	telah ada
q.	Melak	kukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi, induk
1	perus	sahaan dan/atau anak perusahaan selain dalam rangka
	menir	ngkatkan kinerja bisnis dan keuangan perusahaan
	Membi	at perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk
	tetar	oi tidak terbatas pada:
	q.1.	Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian
·	ĺ	yang berdampak siginifikan bagi PENERIMA KREDIT
		dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat
		mempengaruhi kelancaran usaha PENERIMA KREDIT
	q.2.	Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh
	1	negatif pada aktivitas usaha PENERIMA KREDIT dan
		mengancam keberlangsungan usaha PENERIMA KREDIT
	q.3.	Mengadakan transaksi dengan pihak lain, baik
	•	perseorangan maupun perusahaan, termasuk namun tidak-
<b>&gt;</b>		terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara
		-cara yang berada di luar praktek-praktek dan
		kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang
		lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah
		dari harga pasar
r	. Meny	erahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari
	hak	dan/atau kewajiban PENERIMA KREDIT yang berdasarkan
		anjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak
	lain	
		PASAL 22
		KEJADIAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI)
) K	ejadia	an cidera janji (wanprestasi) timbul apabila terjadi
9	alah s	satu atau lebih dari kejadian-kejadian/peristiwa

(1

a.	PENERIMA KREDIT tidak memenuhi seluruh atau sebagian
	janji/pernyataan yang telah disampaikan kepada BANK
b.	PENERIMA KREDIT tidak memenuhi kewajiban yang telah
	ditetapkan dalam Perjanjian Kredit
c.	PENERIMA KREDIT tidak melakukan pembayaran bunga dan/atau-
	pokok pinjaman atas fasilitas kredit yang telah jatuh
	tempo
đ.	PENERIMA KREDIT melakukan penyimpangan atas tujuan kredit-
	sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit
e.	Pernyataan dan jaminan (Representations and Warranties)
	tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan fakta yang
	sebenarnya
f.	PENERIMA KREDIT tidak memenuhi ketentuan mengenai Hal-Hal-
	Yang Harus Dilaksanakan PENERIMA KREDIT (Affirmative
	Covenants), Financial Covenants, dan Pembatasan Terhadap -
	Tindakan PENERIMA KREDIT (Negative Covenants)
g.	Kegagalan perusahaan afiliasi memenuhi kewajibannya (jika-
	ada) kepada BANK (cross default)
h.	PENERIMA KREDIT melakukan penyimpangan atas tujuan kredit-
	sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit
i.	Kekayaan PENERIMA KREDIT seluruhnya atau sebagian termasuk
	tetapi tidak terbatas pada barang yang menjadi agunan,
	beralih kepada pihak lain, musnah atau hilang, disita oleh
	instansi yang berwenang atau mendapat tuntutan dari pihak-
	lain yang menurut pertimbangan BANK dapat mempengaruhi
	kondisi kredit dan/atau PENERIMA KREDIT
j.	PENERIMA KREDIT melakukan perbuatan dan/atau terjadinya-
	peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang atas -

peristiwa di bawah ini: -----

	pertimbangan BANK dapat mengancam kelangsungan usaha
	PENERIMA KREDIT, sehingga kewajiban PENERIMA KREDIT kepada
	BANK menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya*
ا ۔	! PENERIMA KREDIT dinyatakan tidak berhak lagi menguasai
	harta kekayaannya baik menurut peraturan perundangan
	undangan maupun menurut putusan pengadilan yang telah
	berkekuatan hukum tetap, termasuk tetapi tidak terbatas
	pada penyataan pailit oleh pengadilan dan/atau PENERIMA
	KREDIT dilikuidasi
1.	. Bilamana terhadap PENERIMA KREDIT diajukan gugatan perdata
	atau tuntutan pidana dan/atau terdapat putusan atas
	perkara-perkara tersebut yang menurut pertimbangan BANK
	(pertimbangan mana adalah mengikat terhadap PENERIMA
	KREDIT) dapat mempengaruhi kemampuan PENERIMA KREDIT untuk
	membayar kembali hutang.
m	. Terdapat hutang atau kewajiban pembayaran berdasarkan
	perjanjian yang dibuat antara PENERIMA KREDIT dengan pihak
	lain, baik sekarang ataupun dikemudian hari, menjadi dapat
	ditagih pembayarannya dan sekaligus sebelum tanggal
	pembayaran yang telah ditetapkan, disebabkan PENERIMA
	KREDIT melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap
	perjanjian tersebut
n	n. Timbul perpecahan dalam kepengurusan perusahaan PENERIMA -
	KREDIT karena alasan apapun juga dan/atau timbul sengketa-
	mengenai pemilik perusahaan PENERIMA KREDIT
C	D. PENERIMA KREDIT menghentikan usahanya, yang mana PENERIMA-
	KREDIT tidak dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo
	kepada BANK maupun kepada pihak lain
Ι	p. Seluruh aset atau usaha PENERIMA KREDIT mengalami
	penurunan nilai berdasarkan penilaian BANK yang mana

	penurunan ini dapat membawa pengaruh buruk terhadap
	kemampuan PENERIMA KREDIT untuk memenuhi kewajibannya yang
	terkait dengan fasilitas kredit
q.	Pengurus perusahaan terlibat dalam perkara di pengadilan -
'	atau lembaga/instansi lainnya yang dapat mempengaruhi
	kemampuan keuangan perusahaan
r.	Pencabutan atau pembatalan izin-izin usaha atau
	kewenangan/persetujuan lainnya yang diperlukan dalam
	usahanya
s.	PENERIMA KREDIT meninggalkan usahanya untuk alasan apapun.
t.	Perubahan total kepemilikan atas anak perusahaan saat ini,
	baik langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan
1	PENERIMA KREDIT tidak menjadi pemegang saham pengendali
u.	Iklim usaha (secara keuangan atau lainnya), operasional
	usaha dan/atau situasi ekonomi, social politik di
***************************************	Indonesia, baik sebelum atau selama jangka waktu fasilitas
-	ini mengalami penurunan yang material (material adverse
	change)
v. <i>1</i>	Apabila Bank Indonesia atau peraturan dari lembaga
x	egulator lainnya yang terkait dengan fasilitas ini
n	nenentukan bahwa fasilitas ini digolongkan dalam transaksi
F	oihak-pihak yang terkait dengan BANK, atau terdapat
þ	erubahan dalam peraturan dan kebijakan kredit Bank
I	ndonesia/ lembaga regulator lainnya, yang melarang BANK -
u	ntuk meneruskan fasilitas yang telah diberikan, maka BANK
b	erhak untuk mengakhiri jangka waktu fasilitas kredit, dan
	ENERIMA KREDIT wajib melunasi seluruh fasilitas kredit, -
	aik sekaligus atau sekali lunas
ENER	IMA KREDIT menyetujui bahwa apabila terjadi kejadian

cidera janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, --

maka	BANK secara sepinak dapat:
a.	Menunjuk konsultan penilai dalam rangka mengevaluasi nilai
	pasar yang terakhir terhadap jaminan yang diserahkan pada-
	BANK dan semua atas beban PENERIMA KREDIT,
b.	Meningkatkan tingkat suku bunga,
c.	Membekukan kelonggaran tarik dari seluruh fasilitas
	kredit,
d.	Meminta PENERIMA KREDIT untuk melakukan pelunasan atas
	seluruh fasilitas kredit yang digunakan,
e.	Menjual dan/atau mengalihkan hak PENERIMA KREDIT dan
1	jaminan yang terkait dengan fasilitas kredit ini kepada
	pihak lain,
f.	Merekondisi dan/atau restrukturisasi fasilitas kredit,
g.	Mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan
	melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit dan/
	atau dokumen jaminan
h.	Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupun
,	pihak ketiga yang dianggap kapabel) dalam jajaran
	manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan
	perusahaan
	Pasal 23
HAK BAN	K UNTUK MEMBATALKAN DAN MENOLAK PENARIKAN FASILITAS KREDIT
Penarik	an fasilitas kredit oleh PENERIMA KREDIT:
(1) Atas	s fasilitas yang belum ditarik (undrawn balance) dapat
diba	atalkan sewaktu-waktu tanpa syarat oleh BANK
(un	conditionally cancelled at any time)
(2) Ata	s fasilitas yang belum ditarik (undrawn balance) dapat
diba	atalkan sewaktu-waktu apabila kualitas kredit menjadi
kur	ang lancar, diragukan atau macet
(3) Ata	s fasilitas yang belum ditarik (undrawn balance) dapat

	dibatalkan sewaktu-waktu apabila hal tersebut akan berakibat -
	pelanggaran terhadap ketentuan/peraturan perundang-undangan
	yang berlaku termasuk pada ketentuan tentang Batas Maksimum
	Pemberian Kredit (BMPK)
	Pasal 24
	HAK BANK UNTUK MENGALIHKAN KREDIT
(1	) BANK setiap saat berhak untuk mengalihkan tagihan/piutang BANK
	kepada PENERIMA KREDIT yang timbul berdasarkan Perjanjian
	Kredit ini kepada pihak lain yang ditetapkan oleh BANK, dan
	untuk keperluan tersebut PENERIMA KREDIT dengan ini menyetujui
	dan memberikan kewenangan kepada BANK untuk memberikan setiap-
	informasi berkenaan dengan PENERIMA KREDIT yang dibutuhkan
i	dalam rangka pengalihan tersebut, kepada pihak yang berminat
(2	) Dalam hal BANK melakukan pengalihan tagihan/piutang
	sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka BANK akan
	menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai hal tersebut
	kepada PENERIMA KREDIT
	Pasal 25
	HAK BANK UNTUK MENGAKHIRI JANGKA WAKTU KREDIT
(1)	Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam
	Perjanjian Kredit ini, BANK dapat mengakhiri jangka waktu
	Kredit dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267
	Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga PENERIMA KREDIT
	wajib membayar lunas seketika dan sekaligus seluruh Hutangnya-
	dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh BANK kepada PENERIMA
	KREDIT, apabila PENERIMA KREDIT dinyatakan cidera janji
	(wanprestasi) berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Perjanjian
	Kredit
(2)	Apabila setelah berakhirnya jangka waktu Kredit karena sebab -

apapun juga dan menurut pertimbangan BANK, PENERIMA KREDIT ---

tidak melunasi Hutangnya berdasarkan Perjanjian Kredit, BANK -
berhak mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan
melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit ini dan/atau
dokumen jaminan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang -
tak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit ini
KEWENANGAN BANK DALAM RANGKA PENGAWASAN,
PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN KREDIT
(1) Dalam rangka pengawasan, BANK berwenang melakukan hal-hal
sebagai berikut:
a. Melakukan pengawasan, dan/atau pemeriksaan secara berkala -
terhadap penggunaan Kredit oleh PENERIMA KREDIT
b. Meminta keterangan tentang perusahaan PENERIMA KREDIT baik-
secara langsung maupun melalui pihak lain
c. Memeriksa pembukuan PENERIMA KREDIT
d. Memeriksa perusahaan dan obyek-obyek usaha PENERIMA KREDIT.
e. Menugaskan suatu konsultan atau pihak lain untuk melakukan-
pengawasan dan/atau memberikan rekomendasi/masukan
berkaitan dengan pengelolaan perusahaan PENERIMA KREDIT
dan/atau jaminan dan/atau hal-hal lain yang berkaitan
dengan Kredit
(2) Dalam rangka penyelamatan dan penyelesaian Kredit, BANK
berwenang melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. Melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat-
(1) Pasal ini
b. Menempatkan petugas yang ditunjuk BANK pada perusahaan
PENERIMA KREDIT
c. Menugaskan suatu konsultan atau pihak lain untuk melakukan-
pengelolaan perusahaan PENERIMA KREDIT, bila menurut
pertimbangan BANK, PENERIMA KREDIT sudah diragukan

kemampuannya untuk menyelesaikan Kredit. ------

- e. Melakukan penyertaan modal sementara pada perusahaan ----PENERIMA KREDIT dengan mengkonversikan jumlah Hutang. ----
- f. Menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan --pelunasan Hutang, apabila dianggap perlu oleh BANK. -----
- h. Mengeksekusi dan melaksanakan hak-hak BANK atas Agunan ---sebagaimana dimaksud Pasal 16 Perjanjian Kredit, termasuk--akan tetapi tidak terbatas untuk mengumumkan nama PENERIMA-----KREDIT berikut Agunannya dalam segala bentuk dan cara -----apapun, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan
  pengumuman dalam media massa maupun dalam bentuk pameran.---
- i. Melakukan tindakan-tindakan dan upaya-upaya hukum lainnya yang dianggap perlu oleh BANK sebagai upaya penyelamatan -dan penyelesaian Kredit, baik yang dilakukan sendiri oleh BANK maupun oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh BANK, ---termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk mengalihkan ----tagihan/piutang BANK kepada PENERIMA KREDIT yang timbul --berdasarkan Perjanjian Kredit ini kepada pihak lain ------

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Perjanjian
Kredit
PASAL 27
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
(1) Segala perselisihan yang timbul antara Para Pihak berkenaan -
dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kredit ini -
akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para
Pihak
(2) Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat,
maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan
tersebut melalui Pengadilan
PASAL 28
HUKUM YANG BERLAKU DAN DOMISILI
(1) Perjanjian Kredit ini dan pelaksanaannya tunduk kepada dan
diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia
(2) Mengenai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini dan segala
akibatnya, Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang
tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat
PASAL 29
PEMBERITAHUAN
(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan antara BANK dengan
PENERIMA KREDIT yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit ini
harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili BANK
atau PENERIMA KREDIT dan disampaikan secara langsung atau
melalui kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima-
dan tanda tangan penerima) atau telefax dengan konfirmasi
tertulis melalui kurir pada hari kerja berikutnya ke alamat
masing-masing yang tersebut di bawah ini atau ke alamat lain
yang akan diberitahukan kemudian:

a. BANK :	PT.Bank Negara Indonesia(Persero), Tbk
1	Divisi Bisnis Korporasi & Multinasional 1
	dengan alamat Gedung GRHA BNI
	Kantor Pusat Lantai 16
turun j	Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1
	Jakarta Pusat, 10220
b.PENERIMA KREDIT :	PT Wahana Karya Sejahtera Mandiri
	dengan alamat Gedung Gama tower lantai 45
	Jl H.R Rasuna Said Kav C.22 Kuningan
	Jakarta Selatan (Kantor Pusat)
(2) Dalam hal terjadi pe	rubahan alamat sebagaimana tersebut di
atas, perubahan ters	ebut harus diberitahukan secara tertulis -
kepada pihak lainnya	dalam Perjanjian Kredit ini sebelum
perubahan alamat ter	sebut berlaku efektif
(3) Jika perubahan alamat	t tersebut tidak diberitahukan, maka surat
menyurat atau pember	itahuan-pemberitahuan berdasarkan
Perjanjian Kredit ini	dianggap telah diberikan semestinya
dengan cara sebagaima	ana diatur dalam ayat (1) Pasal ini
	PASAL 30
PENYAMPAIAN LA	PORAN INFORMASI PENERIMA KREDIT
Setiap informasi PENERIM	A KREDIT antara lain data PENERIMA
KREDIT, pemilik dan peng	urus, kredit, agunan, penjamin dan
kolektibilitas dilaporka	n BANK kepada Bank Indonesia atau
Otoritas Jasa Keuangan (	OJK) atau instansi berwenang lainnya
dalam Sistem Informasi De	ebitur (SID) atau Sistem Layanan
Informasi Keuangan (SLIK)	atau melalui bentuk penyampaian lainnya
yang diwajibkan dalam ket	centuan yang berlaku
	PASAL 31
	ADDENDUM
Segala perubahan dan hal-	hal lain yang belum diatur dan/atau

belum cukup diatur dalam Perjanjian Kredit ini (kecuali perubahan
suku Bunga Kredit dan Denda Tunggakan) akan dibicarakan secara
musyawarah oleh Para Pihak, dan akan dituangkan dalam suatu
Addendum yang ditandatangani oleh Para Pihak yang merupakan satu-
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit
ini
PASAL 32
KETERPISAHAN
(1) Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang-undangan
atau kebijakan pemerintah atau keputusan badan peradilan atau-
arbitase atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari
ketentuan dalam Perjanjian Kredit ini menjadi atau dinyatakan-
tidak sah, tidak berlaku, tidak mengikat atau tidak dapat
dilaksanakan, maka ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian -
Kredit ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak
dan dapat dilaksanakannya ketentuan-ketentuan lainnya yang
terdapat dalam Perjanjian Kredit ini tidak akan dipengaruhi
atau dihalangi dengan cara apapun
(2) Para Pihak setuju untuk menggantikan ketentuan yang dinyatakan
tidak sah, tidak berlaku, tidak mengikat atau tidak dapat
dilaksanakan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan-
dapat dilaksanakan. Untuk itu PENERIMA KREDIT akan
melaksanakan dan menyerahkan dokumen-dokumen tambahan bila
diminta oleh BANK untuk memberlakukan setiap ketentuan
Perjanjian Kredit ini yang dinyatakan tidak sah, tidak
berlaku, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan
LAIN-LAIN
(1). BANK berhak untuk mentransfer seluruh hak dan kewajiban yang
muncul akibat komitmennya atas fasilitas ini kepada

	institusi lainnya (bank atau institusi keuangan lainnya)
	selama jangka waktu fasilitas, tanpa izin dari PENERIMA
	KREDIT dan PENERIMA KREDIT berhak untuk melunasi seluruh
	kewajibannya jika BANK melakukan "sell down" atas fasilitas-
	kredit BANK tanpa dikenakan penalty atau biaya apapun
(2).	Segala pembayaran yang terkait dengan fasilitas ini akan
	dilaksanakan bebas dan bersih dari segala macam pungutan
	pajak atau segala bentuk pengurangan lainnya. Apabila
	terdapat pengurangan, maka PENERIMA KREDIT wajib menambah
	kekurangannya, sehingga pembayaran yang dilakukan setara
	dengan jumlah tanpa pengurangan
(3).	Apabila realisasi produksi dibawah proyeksi maka perusahaan-
	disyaratkan menyerahkan rencana kerja untuk melakukan upaya-
	peningkatan produktivitas
(4).	PENERIMA KREDIT wajib memenuhi ketentuan sertifikasi
	Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) sesuai
	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
	11/PERMENTAN/140/3/2015 tahun 2015 (dua ribu lima
	belas)
(5).	PENERIMA KREDIT wajib mematuhi peraturan/ ketentuan/
	perundangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak-
	terbatas kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26
	Permentan/OT.140/2/2007 yaitu membangun perkebunan untuk
	masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh
	persen) dari total luas areal perkebunan yang diusahakan
	oleh Perusahaan
(6).	Syarat-syarat selengkapnya sesuai dengan Perjanjian
	Kredit/Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit yang akan
	ditandatangani dan persyaratan lainnya sesuai dengan
	ketentuan yang berlaku di BANK

1		PASAL 34
		PAKTA INTEGRITAS
	(1	) PENERIMA KREDIT dilarang memberikan sesuatu yang dilarang
-	,-	berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam -
		bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung
		kepada BANK (berikut seluruh pihak yang terafiliasi dengan
		BANK, termasuk namun tidak terbatas pada pegawai BANK), baik -
		sebelum maupun setelah penandatanganan Perjanjian Kredit ini
	(2	) PENERIMA KREDIT wajib menandatangani pakta integritas yang
	(2	berisi komitmen untuk tidak memberikan sesuatu yang dilarang -
		berisi komitmen untuk tidak memberinan berada / berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada -
		BANK (berikut seluruh pihak yang terafiliasi dengan BANK,
		termasuk namun tidak terbatas pada pegawai BANK) sebagaimana -
		dimaksud ayat (1) Pasal ini, dan pakta integritas tersebut
		merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
		Perjanjian Kredit
	-2	Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan
	ke	ebenaran identitas mereka sesuai tanda pengenal yang disampaikan
	kε	epada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal
	te	ersebut dan selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana
	te	ersebut di atas juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi-
	al	kta ini
		DEMIKIAN AKTA INI
	-1	Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari
	da	an tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:
	1	Nyonya ZAITUN AGUSTININGSIH, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta,
		pada tanggal 15-08-1964 (lima belas Agustus seribu sembilan
		ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Jakarta Barat, -
		Jalan Haji Marjuki Nomor 62 A, Rukun Tetangga 001, Rukun

Warga 006, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk	
Kependudukan 3173075508640007; dan	
2Nyonya SUTINI, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 21-04-1960 -	
(dua puluh satu April seribu sembilan ratus enam puluh),	
bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Jatayu Blok I Nomor 3,-	
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Pasir Gunung	
Selatan, Kecamatan Cimanggis, pemegang Kartu Tanda Penduduk	
dengan Nomor Induk Kependudukan 3276026104600003, untuk	
sementara berada di Jakarta,	
-keduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal,	
sebagai saksi-saksi	
-Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan	
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap,	
saksi-saksi dan saya, Notaris dan kemudian para penghadap	
membubuhkan sidik-jari jempol tangan kanan pada lembaran	
tersendiri dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang	
dilekatkan pada minuta akta ini	
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan	
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna	
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya	

Notaris di Jakarta,

SETYOAD, CALLERAL (1998)

TEMPEL (1998)

TEMP